



KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM
ARIF, DATU, MAHFUD, & ASSOCIATES

Kantor : Jl. Ahmad Yani No.07 Palu - Sulawesi Tengah.

DITERIMA DARI Pemohon

Tari : Jumat

17 Juli 2018

15:35 WIB

Palu 6 Juli 2018

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, Tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.15 Wita

Dengan hormat,
Yang bertanda tangandi bawah ini:

- Nama** : Vera Elena Laruni, SE
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombosabora Kab. Donggala
Nomor Telepon./HP : [REDACTED]
Nomor Faksimili :
Email :
- Nama** : Taufik. M. Burhan, S.Pd.M.Si
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Goya Mamba No. 07 Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala
Nomor Telepon./HP : [REDACTED]
Nomor Faksimili :
Email :

Adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2018, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2018, telah memberikan kuasanya kepada:

1. **SyafruddinA.Datu, SH. MH**
2. **ArifSulaeman, SH**
3. **MahfudMasuara, SH**
4. **Faris, SH. MH**

Kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor ADM & ASSOCIATES yang beralamat di Jl.Ahmad Yani No. 07 Kel. Talise Kota Palu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas penetapan hasil perhitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1- Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018, tertanggal 4 Juni 2018, Tentang Penetapan Rekapetulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Donggla Tahun 2018, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2018 pukul 17.15 Wita.:

Terhad
ap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Donggala, Yang beralamat di jalan Puemami No. Telp. [REDACTED] Kab.Donggala, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang- undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Obyek permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah mengenai perkara perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 yang saat ini diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGALSTANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa " ... Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati...";

Atau

bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota dengan satu pasangan calon, menyatakan "... Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ...";

- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018. Sesuai dengan keputusan TERMOHON;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 35/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018. Bertanggal 13 Februari 2018. PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3 (Tiga).
- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK/5/2017 atau pasal 8 ayat(2) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara Tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala oleh KPU Kabupaten Donggala, dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan hasil pemilihan oleh KPU Donggala
1	s/d 250.000	2%
2	≥ 250.000–500.000	1.5%
3	≥ 500.000–1000.000	1%
4	≥ 1000.000	0.5%

Dan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil pemilukada

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dengan Abdul Rahman, ST, IAI	39.736	
2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan MOh. Yasin, S.Sos	53.042	
3	Vera Elena Laruni, SE dengan Taufik M. Burhan, S.Pd, M.Si	41.845	
4	Idham Pagaluma, SH dengan Mohamad Yasin M. Lataka, SE. MM	18.471	

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dengan jumlah penduduk 293.470 jiwa, sehingga masuk dipersentase 1.5%;
- 2) Bahwa meski perbedaan persentase terpaut jauh, namun kami tetap mengajukan gugatan dengan pembuktian TSM (trestruktur, Sistematis dan Massif), dimana hasil Perolehan suara tersebut secara signifikan sangatlah mempengaruhi hasil;
- 3) Bahwa penetapan dan besarnya jumlah selisih 1,5 % dari hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU sekaligus sebagai syarat formal didalam mengajukan Keberatan mengenai/tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara pada Pemilukada Tahun 2018 adalah selain kurang tepat, juga cenderung mendidik sekaligus mengajak masyarakat, lebih-lebih terhadap seluruh kontestan Pemilukada untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran yang bertujuan (Tujuan Utama) untuk

meraih/memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya (lebih banyak), hal ini dapat Pemohon kemukakan alasan yuridis sebagai berikut :

- a. Bahwa jika salah satu Pasangan Calon dalam Pemilu pada telah merasa menang atau meraih suara terbanyak pertama atas pasangan calon lainnya, namun kemenangan tersebut hanya terpaut perolehan suara sah 1 % dari Pasangan Calon terbanyak kedua, maka akan ada kecenderungan bagi pasangan calon yang meraih suara terbanyak pertama tersebut untuk melakukan kecurangan ataupun pelanggaran agar bisa memperoleh suara sebanyak-banyaknya, sehingga prosentase selisih perolehan suara akan semakin besar pula atau hingga mencapai 5%;
- b. Bahwa dengan memperoleh selisih yang semakin besar atau mencapai 5% tersebut, maka hal tersebut tentulah akan menghalangi dan menjadikan pasangan Calon lainnya untuk tidak bisa mengajukan keberatan terkait dengan perolehan Suara yang memiliki selisih sebesar 5 % tersebut. Bahwa Fakta dan keadaan yang sedemikian inilah akan sangat merusak tatanan didalam berpolitik yang sehat dimana akan ada kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi memperoleh suara yang terbanyak pertama hingga memiliki selisih dalam jumlah yang cukup besar, sehingga menghalangi atau menutup pintu bagi pasangan lainnya untuk mengajukan keberatan.
- c. Bahwa untuk saat ini dan yang paling tepat untuk menentukan syarat Formalitasnya suatu Permohonan Keberatan adalah BUKAN DILIHAT DARI JUMLAH SELISIH PEROLEHAN SUARA atau besaran Prosentase dari selisih perolehan suara, namun yang paling tepat dan harus dijadikan DASAR dan SYARAT didalam mengajukan Keberatan adalah menyangkut atau terkait mengenai DAPAT TIDAKNYA Pemohon membuktikan Kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, sekaipun selisih perolehan suara tersebut telah mencapai 90%, dimana pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut secara signifikan mempengaruhi Hasil Perolehan suara;
- d. Bahwa jika Mahkamah tetap mempertahankan dan menjadikan SYARAT FORMAL untuk mengajukan Keberatan bagi Pemohon dalam perkara aquo adalah selisih prosentase sebagaimana yang Pemohon sebutkan di atas, maka hal itu sama artinya kita telah melakukan Proses tindakan PEMBIARAN terhadap TINDAKAN-TINDAKAN KECURANGAN DAN PELANGGARAN YANG secara nyata telah dilakukan oleh Pasangan calon tertentu yang kemungkinan bekerja sama dengan Pihak KPU demi meraih suara terbanyak pertama;

- e. Bahwa selain dari alasan sebagaimana tersebut di atas, juga dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi sekaligus Pengawal demokrasi, maka mahkamah tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Hasil pemilihan Umum dan Pemilu pada daam arti tehnis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan member keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2018, mahkamah menyatakan bahwa : "... Dengan Demikian, Tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam Perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo".
- f. Bahwa selain itu, mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya diPasung oleh keadilan procedural (Procedural justice) semata-mata, melainkan juga substansial.
- g. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan : "mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum", didalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus HASIL PEMILIHAN UMUM dan bukan sekedar HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN HUKUM saja. Mahkamah sebagai Lembaga menjadi lebih tepat jika mengadili "HASIL PEMILIHAN UMUM" dan bukan sebagai Peradilan yang hanya menghitung angka-angka yang merupakan hasil perhitungan suara, melainkan sebagai Peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; membiarkan kecurangan dan pelanggaran terjadi;
- h. BAHWA ALASAN LAINNYA YANG SEMOGA DAPAT DIJADIKAN PERTIMBANGAN BAGI MAHKAMAH DIDALAM MENETAPKAN SYARAT UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM PERKARA QUO ADALAH:
- TERDAPATNYA SELISIH ATAU PERBEDAAN DIDALAM MENGHINTUNG JUMLAH DPT, DIMANA JUMLAH DPT

BERDASARKAN MODEL C KWK SANGAT BERBEDA JUMLAHNYA DENGAN JUMLAH DPT BERDASARKAN KPU, DIMANA JUMLAH DPT tersebut diketemukan/TERDAPAT SELISIH sejumlah \pm 3.000 Jiwa (sesuai bukti Pemohon berupa Surat) ;

- Adanya temuan terhadap DAFTAR PEMILIH TETAP sejumlah 1.535 Pemilih dengan menggunakan 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama atau miik 1 orang (hal ini sesuai Bukti Pemohon berupa Surat);
- Terdapatnya DPT GANDA dengan menggunakan NAMA dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama sebanyak 2.292 Orang (hal ini sesuai bukti Pemohon berupa Surat);
- Terdapatnya sejumlah nama DPT yang tidak memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Identitas lainnya yang tidak lengkap sebanyak 4.352 Orang, (hal ini sesuai dengan Bukti Pemohon berupa Surat);

4) Bahwa dengan alasan dan argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dalam perkara a quo adalah pihak yang memiliki legal standing untuk menggugat atau setidaknya Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sebagai PEMOHON telah terpenuhi secara formal;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat(1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/kota;
- b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018, tertanggal 4 Juni 2018 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2018 pukul 17.15 Wita.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suarasah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dengan Abdul Rahman, ST,IAI	39.736	26%
2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan MOh. Yasin,S.Sos	53,042	35%
3	Vera Elena Laruni, SE dengan Taufik M. Burhan,S.Pd,M.Si	41.845	27%
4	Idham Pagaluma, SH dengan Mohamad Yasin M. Lataka,SE. MM	18.471	12%

Totalsuarasah 153.094

Berdasarkan table di atas pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara terbanyak 41.845suara;

Bahwa oleh karena dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Termohon, telah terdapat begitu banyak Pelanggaran dan kecurangan, baik dalam proses Penetapan Pasangan Calon dan pengadaan dan Pendistribusian Logistik,hingga sampai pada masa kampanye serta pada tahap proses pemungutan dan perhitungan suara, yang kesemuanya itu dilakukan secara Sistimatis, terstruktur serta Masif, dimana pelanggaran dan kecurangan tersebut selain sangat merugikan pihak Pemohon dan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, juga hal tersebut sangat dapat dibuktikan bahwa sesungguhnya Perolehan suara yang akurat dan akuntabel serta sah menurut perhitungan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bentuk table berikut ini:

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dengan AbdulRahman, ST,IAI	39.736	28,50 %
2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan MOh. Yasin,S.Sos	39.342	28,23 %
3	Vera Elena Laruni,SEdengan TaufikM. Burhan,S.Pd,M.Si	41.845	30,02 %

4	Idham Pagaluma,SH dengan Mohamad Yasin M. Lataka,SE. MM	18.471-	13,25 %
---	---	---------	---------

2. Total suara sah 139.394.

Bahwa adapun bentuk dan jenis pelanggaran dan kecurangan yang secara nyata telah dilakukan oleh Pihak Termohon, maka Pemohon dapat uraikan sebagai berikut :

I. PENETAPAN PASANGAN CALON.

- a. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu, telah dengan sengaja telah meloloskan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Idham Pagaluma,SH. Dan Calon Wakil Bupati Mohamad Yasin.Lataka, SE.,MM. selaku Calon, yang secara administrative telah tidak memenuhi persyaratan sebagai bakalcalon;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Idham Pagaluma, SH. Selaku calon Bupti Donggala dan Mohamad Yasin.Lataka, SE.,MM. selaku Calon wakil bupati Donggala, maka hal ini jelas- jelas akan mempengaruhi hasil perolehan suara yang akan diperoleh oleh Pemohon, karena hampir dipastikan bahwa diseluruh daerah pemilihan yakni kurang lebih 41 Desa dengan jumlah+3.000 Pemilih yang tidak lagi memilih Pemohon;
- c. Bahwa fakta ini sangat bisa dibuktikan oleh Pemohon dengan berdasarkan beberapa keterangan saksi yang nanti akan diajukan oleh Pemohon yang disertai dengan latbukti surat lainnya;
- d. Bahwa dengan adanya Tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka jelas-jelas tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pelanggaran terhadap Kode Etika Penyelenggara pemilu, hal ini sesuai dengan Putusan DKKPP terhadap KPU Donggala, putusan mana bernomor : 60/DKPP-PKE-VII/2018;
- e. Bahwa fakta sebagai mana tersebut di atas, jelas jelas telah sangat merugikan Pemohon dan sangat berbanding lurus dengan adanya pihak atau pasangan calon yang telah diuntungkan.

II. TERDAPATNYA SEJUMLAH PEMIIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT, NAMUN SAMPAI HARI PENCOMBLOSAN, NAMA-NAMA TERSEBUT TIDAK MENDAPAT UNDANGAN UNTUK MEMILIH (FORMULIR C6);

- a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu, telah bertindak tidak Netral dan sangat merugikan Kedudukan/posisi Pemohon selaku Salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018;

- b. Bahwa ketidaknetralan tersebut, dapat dilihat dari Tindakan Termohon yang secara sengaja tidak memberikan FORMULIR C6 kepada sejumlah pemilih yang tersebar luas di beberapa kecamatan, Desa-desa bahkan di TPS yang merupakan basis masa Pendukung Pemohon secara riil dan Solid, terutama di wilayah kecamatan RIOPAKAVA;
- c. Bahwa tindakan ketidaknetralan tersebut, jelas-jelas sangat merugikan Pemohon, sehingga secara matematis pemohon kehilangan hampir \pm 1.300 Suara, hal berdasarkan data dan Bukti Saksi yang akan Pemohon ajukan kelak;

III. DIKETEMUKANNYA SECARA MASIF ADANYA KETERLIBATAN SEJUMLAH KEPALA DESA/APARAT DESA SERTA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMENANGAN SALAH SATU PASANGAN CALON;

- a. Bahwa salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala secara nyata telah menggunakan atau melibatkan Sejumlah Kepala Desa/Aparat Desa serta Aparatur Sipil Negara dalam proses tahapan Pemilihan di Kabupaten Donggala;
- b. Bahwa tindakan salah satu pasangan calon sebagaimana tersebut diatas, telah dibiarkan oleh Termohon sehingga hal tersebut sangatlah merugikan Pemohon dan menguntungkan salah satu pasangan calon;
- c. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas secara nyata dilakukan secara Sistematis, Terstruktur dan Masif serta secara signifikan mempengaruhi Hasil Perolehan suara;
- d. Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon bersama-sama dengan Termohon tersebut adalah hilangnya Perolehan suara bagi Pemohon diasumsinya mencapai \pm 1.500 Suara.
- e. Bahwa salah bukti konkrit adanya pelanggaran hukum ataupun kecurangan yang telah dilakukan oleh Salah satu pasangan Calon atas nama Drs. KASMAN LASSA, SH dan MOH. YASIN, S.Sos, adalah dengan melibatkan Drs. PANGERAN JAGE L. DG. BONE selaku Camat SINDUE serta ARLIN selaku Kepala Desa LERO dalam pelaksanaan KEGIATAN BARISAN RELAWAN KASMA (BARAKA) sesuai Bukti Penggugat berupa SURAT;
- f. Bahwa pelanggaran hukum dan kecurangan ini juga terjadi di wilayah kecamatan RIOPAKAVA, dimana dalam proses pemasangan alat peraga milik Salah satu pasangan calon atas nama KASMAN dan MOH. YASIN telah menggunakan jasa dan tenaga CAMAT RIOPAKAVA;

IV. ADANYA MOBILASASI MASA DENGAN MENGGUNAKAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS (PLAT MERAH) SERTA MOBIL OPERASIONAL DESA (bumdes OLEH SALAH SATU PASANGAN CALON.

- a. Bahwa dalam proses Pemilu pada Kabupaten Donggala, secara nyata telah terjadi kecurangan atau pelanggaran pemilu, yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon atas nama Drs. Kasman Lassa.SH. Dengan MOh. Yasin,S.Sos.;
- b. Bahwa adapun wujud dari kecurangan atau pelanggaran pemilu pada sebagaimana tersebut diatas adalah dimana Pasangan Calon sebagaimana tersebut di atas didalam melakukan Kegiatan Pemilu pada Kab. Donggala telah menggunakan Fasilitas Negara di 2 (dua) kecamatan, yakni KECAMATAN DAMPELAS dan KECAMATAN SINDUE, dimana penggunakan fasilitas Negara dalam proses pemilu pada sangatlah dilarang dan juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang beraku, khususnya undang-undang pemilu;
- c. Bahwa namun kondisi atau keadaan yang demikian tersebut, Termohon hanya melakukan proses pembaruan, sehingga Fakta ini terlihat adanya kerjasama Termohon dengan Salah satu Pasangan Calon Calon yang bersifat secara Sistematis, Terstruktur dan Masif, dimana hal ini sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara dan secara nyata telah menguntungkan salah satu Pasangan Calon, dimana dengan fakta yang demikian tersebut, salah satu telah memperoleh suara sebanyak 4.237 Suara di KECAMATAN DAMPELAS dan sebanyak 5.452 Suara di KECAMATAN SINDE; kehilangan Suara sebanyak +3.000 suara;
- d. Bahwa oleh karena jumlah suara yang diraih salah satu Pasangan Calon atas nama Drs. KASMAN LASSA, SH dan MOHAMMAD YASIN berjumlah 9.689 Suara *{suara di Kec. Dampelas + suara di Kecamatan Sindue}*, dimana sejumlah suara tersebut diraih atau diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum dan tidak sah, maka sangat wajar dan beralasan bila Suara yang telah diraih oleh salah satu pasangan Calon tersebut haruslah di batalkan alias dianggap tidak sah, sehingga perolehan suara bagi pasangan Calon yang telah melakukan pelanggaran hukum alias kecurangan tersebut haruslah dianggap batal alias tidak ada;

- V. TERJADI ADANYA KESALAHAN MENGENAI JUMLAH DPT, DIMANA JUMLAH DPT BERDASARKAN MODEL C KWK TIDAKLAH SAMA JUMLAH DPT BERDASARKAN KPU, DIMANA JUMLAH SELISIH TERSEBUT MENCAPAI \pm 3.000;**
- a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu, secara nyata telah bertidak tidak cermat dan tidak profesional serta membuat Jumlah daftar pemilih tetap yang tidak memiliki kepastian hukum secara yuridis;
 - b. Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan atau selisih yang sangat mencolok dan signifikan yakni berkisar \pm 3.000 Jiwa mengenai Jumlah DPT yang bersumber dari MODEL C KWK dan Jumlah DPT yang bersumber dari KPU;
 - c. Bahwa bahwa tindakan dari TERMOHON tersebut diatas, sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berimplikasi telah terjadinya pelanggaran secara Sistematis dan Terstruktur serta Masif;
 - d. Bahwa tindakan termohon tersebut diatas, sangatlah merugikan Pemohon serta telah menguntungkan salah satu pasangan Calon lainnya;
- VI. TIDAK DITANGGAPINYA BEBERAPA KEBERATAN YANG TELAH DI AJUKAN OLEH PEMOHON KEPADA TERMOHON, TERMASUK TERMOHON TELAH MENGBAIKAN REKOMENDASI YANG TELAH DIAJUKAN/SAMPAIKAN OLEH PANWASLU KABUPATEN DONGGALA;**
- a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu secara nyata telah melanggar beberapa asas pemilu ada yang secara tegas telah diatur didalam undang-undang, khususnya telah melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan, efisiensi serta akuntabel;
 - b. Bahwa hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon, yakni dengan diketemukannya beberapa keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon, namun tidak ditanggapi atau tidak dihiraukan oleh Termohon, bahkan terhadap adanya Surat Rekomendasi yang telah diajukan oleh Pihak Panwaslu Kabupaten Donggala, juga secara nyata diabaikan oleh Termohon.
 - c. Bahwa fakta yang sedemikian tersebut, jelas-jelas sangat merugikan Pihak Pemohon dan sekaligus menguntungkan bagi salah satu Pasangan calon lainnya, dimana hal ini pun secara signifikan sangatlah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon;

- VII. TERDAPATNYA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) BERJUMLAH 1.535 PEMILIH YANG MENGGUNAKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) YANG SAMA ATAU MILIK 1 (SATU) ORANG PEMILIH.
- a. Bahwa dalam proses pemilukada kab. Donggala tahun 2018, Termohon selaku Penyelenggara Pemilu, lagi-lagi membuat kesalahan yang fatal dan sekaligus membuat pelanggaran hukum serta pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilu (asas kepastian hukum, professional serta kecermatan);
 - b. **Bahwa hal tersebut diatas, dapat dibuktikan dengan diketemukannya DAFTAR PEMILIH TETAP sejumlah 1.535 Pemilih dengan menggunakan 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama atau milik 1 orang (hal ini sesuai Bukti Pemohon berupa Surat);**
 - c. Bahwa hal ini mengancam dan berujung tidak sahnya tahapan yang telah dilakukan oleh Pihak termohon selaku penyelenggara Pemilukan, karena dilandasi oleh data dan fakta yang tidak benar alias palsu.
- VIII. TERDAPATNYA DPT GANDA, DIMANA SEBANYAK 2.292 ORANG TELAH MENGGUNAKAN NAMA DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) YANG SAMA SERTA TERDAPATNYA SEJUMLAH NAMA YANG TERDAPAT DIDALAM DPT YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN IDENTITAS LAINNYA YANG TIDAK LENGKAP SEBANYAK 4.352 ORANG.
- a. Bahwa dalam proses pemilukada kab. Donggala tahun 2018, Termohon selaku Penyelenggara Pemilu, lagi dan lagi membuat kesalahan yang fatal dan sekaligus membuat pelanggaran hukum serta pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilu (asas kepastian hukum, professional serta kecermatan);
 - d. **Bahwa hal tersebut diatas, dapat dibuktikan dengan diketemukannya DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) GANDA dengan menggunakan NAMA dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama sebanyak 2.292 Orang serta Terdapatnya sejumlah nama DPT yang tidak memiliki Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Identitas lainnya yang tidak lengkap sebanyak 4.352 Orang.**
 - e. Bahwa hal ini mengancam dan berujung tidak sahnya tahapan yang telah dilakukan oleh Pihak termohon selaku penyelenggara Pemilukan, karena dilandasi oleh data dan fakta yang tidak benar alias palsu.
- IX. TERDAPATNYA KELEBIHAN SUARAT SUARA SEBANYAK \pm 9000 Lembar YANG SENGAJA DI CETAK OLEH TERMOHON;

- a. Bahwa terkait dengan pelanggaran ini, Termohon telah dengan sengaja mencetak Kertas Suara yang melebihi dari jumlah Kertas Suara yang dibutuhkan;
 - b. Bahwa terhadap Tindakan ini, maka selaslah secara nyata Pihak Pemohon sangat di rugikan;
- X. DIKEMUKAKANNYA JUMLAH SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN TIDAK SAMA DENGAN TOTAL SUARA YANG ADA (Suara Sah + Tidak Sah + Rusak + tidak digunakan);**
- a. BAHWA Tindakan Termohon yang telah dengan sengaja menjadikan Surat Suara yang diterima + Cadangan, tidaklah sama dengan Total Suara yang ada;
 - b. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum serta merugikan Pihak Ketiga dan menguntungkan salah satu pasangan calon;
 - c. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan betapa tidak profesionalnya Termohon serta merupakan suatu tindakan yang secara nyata melanggar asas kepastian hukum;
- XI. DIKEMUKAKANNYA PENGGUNA HAK PILIH LAKI-LAKI + PEREMPUAN TIDAK SAMA DENGAN SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH;**
- a. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah Tindakan yang menunjukkan betapa tidak profesionalnya Termohon dan menjadikan Tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat merugikan Pemerintah dan masyarakat;
 - b. Bahwa tindakan tersebut sangat merugikan Pihak Pemohon dan menguntungkan salah satu Pasangan calon.
- XII. DPT SAMA DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH LAKI-LAKI dan PEREMPUAN.**
- a. Bahwa keadaan seperti ini adalah sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon serta menguntungkan salah satu pasangan calon;
 - b. Bahwa Tindakan termohon sebagaimana tersebut diatas, secara nyata telah melanggar hukum dan asas pemerintahan hukum yang baik.

Bahwa dari beberapa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon sebagai mana tersebut diatas, maka jelaslah bahwa

jika Proses Pemilukada yang dilaksanakan/diselenggarakan di Kabupaten Donggala oleh olehTermohon berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak terdapat adanya kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh salah satu Pasangan calon lainnya, maka jelas perolehan suara yang akan diperoleh oleh Pemohon diasumsikan berjumlah 59.361 suara,atau sejumlah 39% dari jumlah suara yang sah, yakni 153.094 Suara Yang Sah-----

Bahwa pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-keurangan yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh dan bersama-sama dengan salah satu pasangan calon lainnya sebagaimana tersebut diatas, adalah secara nyata telah merusak sendi-sendi demokrasi serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Khususnya undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf, tentang bersikap Tidak adil dan Tidak Netralnya Termohon dalam menyelenggaraan Pemilukada di kab. Donggala, dan telah tidak menjalankan atau melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Huruf b.1 serta beberapa pelanggaran lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (5), yang berimpikasi pada digugurkannya Pasangan Calon yang melanggar tersebut atau setidaknya menjadikan batalnya seluruh perolehan suara yang telah diperoleh dengan cara yang tidak sah alias melanggar hukum;

Bahwa oleh karena salah satu pasangan Calon atas nama Dsr. KASMAN LASSA, SH dan MOH. YASIN, S.Sos. dalam memperoleh suara di 3 (Tga) wilayah kecamatan, yakni kecamatan DAMPELAS sebanyak 4.237 Suara, kecamatan SINDUE sebanyak 5452 Suara dan Kcamatan RIOPAKAVA sebanyak 4.011 suara dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah karena diakukan dengan cara melanggar hukum, maka sangat sah dan wajar serta beralasan bila perolehan suara di 3 (Tiga) kecamatan tersebut yang berjumlah 13.700 Suara dinyatakan gugur, sehingga perolehn suara yang diperoleh oleh salah satu pasangan calon antas nama KASMAN LASSA dan MOH. YASIN adalah berjumlah 39.342 Suara (53.042 suara – 13.700 suara);

Bahwa sehingga dengan demikian, maka Perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam table berikut ini :

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dengan AbdulRahman, ST,IAI	39.736	28,50 %
2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan MOh. Yasin, S.Sos	39.342	28,23 %
3	Vera Elena Laruni,SEdengan TaufikM. Burhan,S.Pd,M.Si	41.845	30,02 %

4	Idham Pagaluma,SH dengan Mohamad Yasin M. Lataka,SE. MM	18.471-	13,25 %
---	---	---------	---------

2. Total suara sah 139.394.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan Tidak Sah keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1- Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018, tertanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rekapetulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
3. Menetapkan Perolehan jumlah suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab, Donggala Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Donggala adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dengan Abdulrahman, ST,IAI	39.736	28,50 %
2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan MOh. Yasin, S.Sos	39.342	28,23 %
3	Vera Elena Laruni, SE dengan Taufik M. Burhan, S.Pd, M.Si	41.845	30,02 %
4	Idham Pagaluma, SH dengan Mohamad Yasin M. Lataka, SE. MM	18.471-	13,25 %

2. Total suara sah 139.394.

4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh Surat sah terbanyak;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang se adil-adilnya.

Donggala, 6 Juli 2018;


Hormat kami;

Hormat Kami;


Kuasa Hukum Pemohon.




1. Syafrudin A. Datu, SH. MH



2. Arif Sulaiman, SH



3. Mahfud Masuara, SH



4. Fariq, SH. MH